

## **Hikmah Menyaksikan Ḥudūd Menurut Al-Qur'an**

**Muhammad Iqbal**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email Koresponden: [muhammad.iqbalaz7887@gmail.com](mailto:muhammad.iqbalaz7887@gmail.com)

### **Abstrak**

Kajian mengenai ḥudūd telah banyak dibahas dalam literatur keislaman, namun penelitian yang secara khusus mengkaji hikmah penyaksian pelaksanaan ḥudūd masih relatif terbatas. Padahal, hikmah ḥudūd hanya dapat terwujud secara optimal apabila pelaksanaannya disaksikan oleh sekelompok orang mukmin sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nūr: 2. Dalam konteks masyarakat kontemporer, konsep penyaksian tersebut memerlukan peninjauan ulang agar tetap relevan tanpa menghilangkan esensi normatifnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna penyaksian ḥudūd menurut para mufassir serta mengontekstualisasikannya dalam realitas modern. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research), merujuk pada kitab-kitab tafsir bercorak bayānī dan aḥkām, dengan analisis berbasis maqāṣid al-syarī'ah, ta'līl al-aḥkām, serta pendekatan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bayānī, istilah penyaksian bermakna melihat dan memberikan kesaksian, sementara istilah “sekelompok” tidak dibatasi oleh jumlah tertentu. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, penyaksian ḥudūd mengandung hikmah penjagaan agama, akal, dan kehormatan individu maupun sosial. Secara kontekstual, penyaksian dapat dilakukan melalui media visual dengan tetap menjaga etika dan martabat terpidana. Kesimpulannya, kontekstualisasi penyaksian ḥudūd diperlukan sebagai sarana edukasi, pencegahan moral, dan transparansi publik tanpa menghilangkan ketentuan syariat.

**Kata kunci: Hikmah, Penyaksian Ḥudūd, Ḥudūd, Al-Qur'an**

### **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya teknologi yang berkerja pada visualisasi, telah mengubah cara masyarakat untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum dan sosial. Kehadiran yang sebelumnya dihadiri secara langsung untuk disaksikan dan juga terbatas, kini berevolusi menjadi daring dan tanpa batas, tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, fenomena ini mempengaruhi perubahan dalam banyak hal, dalam ranah hukum, dimulai dari proses hukuman *ḥudūd*, proses penyaksian *ḥudūd*, dan efek dari penyaksian *ḥudūd*. Pada konteks penyaksian, perintah tersebut tidak hanya mengandung unsur administratif, melainkan bagian inheren dari kontruksi hukum dan tujuan



syariat itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan oleh kemajuan informasi dan teknologi sangat luas, dengan kemajuan informasi dan teknologi, manusia berhasil dalam memenuhi kebutuhan teknis dengan cara serba mudah. Manusia modern dengan kemajuan informasi dan teknologi mampu menyiasati, misalnya jarak jauh menjadi pendek, panas menjadi dingin, kerja berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat. Para ahli pun sepakat bahwa era globalisasi dengan kemajuan informasi dan teknologi yang diembannya telah berperan dalam membentuk peradaban dunia yang modern (Kamil, 2003).

*Ḥudūd* menjadi objek kritik dalam wacana HAM kontemporer. Sebab dalam QS al-Nūr: 2 disebutkan secara eksplisit agar pelaksanaan *ḥudūd* disaksikan, yang dipahami sebagai bentuk edukasi sosial serta langkah pencegahan bagi yang berpotensi berbuat. Namun, dalam perspektif HAM modern, praktik ini kerap dipersepsikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan martabat manusia. lalu ditengah kemajuan zaman, pada konteks penyaksian *ḥudūd*, perkembangan teknologi handphone memunculkan pertanyaan konseptual yang serius. Penyaksian *ḥudūd* yang sebelumnya bermakna sebagai edukasi, pencegahan dan penerapan keadilan kini telah bertambah menjadi konsumsi publik, akibat berkembangnya teknologi yang dilengkapi dengan fitur kamera dan akses internet, sehingga setiap individu kini memiliki potensi untuk menjadi “penyaksi” sekaligus “perekam” suatu peristiwa, perubahan ini menjadikan penyaksian tidak lagi bersifat terbatas secara ruang, waktu, dan komunitas.

Fenomena perekaman melalui handphone sering kali mengaburkan batas antara penyaksian sebagai jalan edukasi sosial, publikasi dan transparansi, hingga disusupi konsumsi visual publik. Rekaman hukuman yang tersebar liar secara digital berpotensi kehilangan konteks normatifnya, karena dipisahkan dari tujuan, otoritas hukum, dan batasan etis yang melekat pada pelaksanaan *ḥudūd* dalam sistem hukum Islam. Beginilah implikasi dari ketidak bijaksanaan penyaksian *ḥudūd* dalam konteks kekinian. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara kondisi kontemporer dan pemahaman al-Qur’an terkait fungsi penyaksian *ḥudūd*.

Permasalahan muncul ketika konsep penyaksian yang bersifat normatif tersebut dihadapkan pada realitas kontemporer yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital. Pada konteks modern, penyaksian tidak lagi terbatas pada fisik di ruang dan waktu tertentu namun bertransformasi menjadi penyaksian berbasis teknologi melalui perekaman, siaran langsung, dan penyebaran konten digital. Transformasi ini secara faktual telah mengubah sifat penyaksian dari peristiwa terbatas menjadi konsumsi publik yang luas dan berkelanjutan. Pada tahap ini, apakah setiap bentuk penyebaran dan perluasan penyaksian melalui teknologi masih sejalan dengan hikmah penyaksian *ḥudūd* yang di maksud Al-Qur'an.

*Ḥudūd* merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum Islam yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan. Pelaksanaan hukuman *ḥudūd* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang mendalam hingga terselip makna hikmah dan filosofis yang kuat sebagai dasar penerapannya. Namun pemahaman hikmah dari hukum *ḥudūd* kurang tersosialisasi dengan baik, akibat minimnya kajian yang menelusuri makna-makna filosofis dari *ḥudūd*, sehingga di tengah perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks, pemahaman hukum *ḥudūd* sering kali dipertanyakan. Seperti pertanyaan tentang penyaksian hukuman, membenturkan dengan hukum modern dan konstektualisasinya di zaman kontemporer ini.

Hikmah sering kali, kurang mendapatkan perhatian dalam kajian-kajian hukum. Dalam salah satu jurnal yang penulis temukan terkait konsep *ḥudūd* dalam Al-Qur'an (Puyu, 2012), dengan latar belakang esensi dari hukuman *ḥudūd*, yaitu sebagai bagian integral dari hukum pidana Islam yang ditetapkan untuk pelanggaran tertentu. Dengan realitas bahwa dengan ketegasan hukuman *ḥudūd* dalam Al-Qur'an, namun adanya indikasi keraguan bahkan kritik terhadap penerapan hukuman *ḥudūd*, terutama terkait hak asasi manusia dan keadilan sosial. Hal ini dilandasi oleh kurangnya pemahaman mengenai *ḥudūd*, sehingga sering kali dianggap sebagai kekejaman, padahal memiliki hikmah dan manfaat. Maka

pentingnya memahami peniting hikmah *ḥudūd*, mengingat berbagai pandangan dan kemajuan yang berkembang, sehingga Islam sebagai sebuah *rahmatan lil ‘alamin*, dapat menunjukkan eksistensinya menjawab berbagai persoalan kontemporer.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (Wijaya et al., 2025). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyaksian *ḥudūd*, khususnya QS. al-Nūr: 2, serta kitab-kitab tafsir bercorak *bayānī* dan *aḥkām* karya para mufassir klasik dan kontemporer. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan literatur pendukung yang relevan dengan tema *ḥudūd* dan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah teks-teks tafsir serta pendapat ulama yang berkaitan dengan makna penyaksian *ḥudūd*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan tafsir *bayānī*, teori *maqāṣid al-syarī‘ah*, serta analisis *ta’līl al-aḥkām* secara kontekstual, guna mengungkap hikmah normatif dan relevansi penyaksian *ḥudūd* dalam konteks masyarakat kontemporer tanpa menghilangkan esensi ketentuan syariat.

### **Pembahasan/hasil**

#### **A. Ontologi Ḥudūd**

Secara bahasa “*ḥudūd*” berasal dari bentuk jamak kata “*had*”, yang memiliki arti memisahkan atau pembatas suatu unsur atau sesuatu agar tidak bercampur dengan unsur lain. Namun secara terminologi dalam syariat Islam, *ḥudūd* adalah hukuman yang kadar dan jenisnya sudah ditentukan oleh syariat, bersifat final dan wajib diterapkan tanpa dikurangi atau ditambah. Hal tersebut senada dengan pendapat ahli fiqh, mereka berpendapat bahwa *had* ialah sanksi yang telah ditentukan kadar nya oleh Allah SWT. Dengan definisi tersebut *had* maupun *ḥudūd* mencakup semua

jarimah, baik itu *hudūd*, *qishas*, *diyat*. Lalu Nawawi al-Bantani mendefinisikan *hudūd*, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya (Al-Jawi, 2007).

*Hudūd* Allah SWT juga berarti hukum-hukum Allah SWT yakni aturan dan batasan-batasan yang telah ditetapkan, sehingga manusia tidak boleh dilewati Allah SWT berfirman,

الطَّلَاقُ مَرْثَنٌ ۖ فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِينَا  
حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِينَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. “ (QS al-Baqarah: 229)*

Hukuman *hudūd* secara syariat menurut istilah ulama Hanafiyah adalah, hukuman yang bentuk polanya telah ditetapkan, ditentukan dan dipatok oleh syariat yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah SWT. Oleh sebab itu, hukuman *ta'zir* tidak bisa disebut *hudūd* karena hukuman *ta'zir* bentuknya tidak ditetapkan dan ditentukan. Begitu juga, *qishas* tidak disebut *hudūd*, karena meskipun *qishas* adalah hukuman yang bentuknya telah ditetapkan dan ditentukan, akan tetapi *qishas* merupakan hak manusia, bukan hak Allah SWT sehingga di dalam *qishas* boleh memberi maaf yang menyebabkan gugurnya hukuman terhadap terpidana. Lebih lanjut yang dimaksud dengan *hudūd* yaitu sebagai hak Allah SWT, yang mana bertujuan untuk melindungi kehormatan, nasab, harta benda, akal dan jiwa dari berbagai bentuk gangguan dan pelanggaran. Namun didalam

hukuman *ḥudūd*, seperti zina dan meminum khamar adalah murni hak Allah SWT, yaitu hak masyarakat

Dari Abū Sa‘labah al-Khusyanī RA, Dari Rasulullah beliau bersabda :

انَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا , وَحَرَّمَ حُرْمَاتٍ فَلَا تَنْتَهُكُوهَا , وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا , وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءٍ مِنْ غَيْرِ نَسِيَانٍ , فَلَا تَبْحَثُوهَا عَنْهَا

*“Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan, maka janganlah kalian menyalahkannya dan Allah SWT juga mengharamkan beberapa hal yang haram, maka janganlah kalian menodainya dan Allah SWT menetapkan ḥudūd, maka janganlah kalian langgar, dan tidak menjelaskan hukum beberapa hal tanpa lupa, maka janganlah kalian membahasnya “ (Basam, 2006).*

Imam al-Nawawī menilai hadis tersebut berstatus *ḥasan*, sementara al-Sam‘ānī menyatakan bahwa hadis ini merupakan prinsip fundamental yang mencakup dasar-dasar agama sekaligus cabang-cabang hukumnya. Menurutnya, siapa pun yang mengamalkan kandungan hadis tersebut dengan melaksanakan kewajiban, menjauhi perkara yang diharamkan, berhenti pada batas-batas (*ḥudūd*) yang telah ditetapkan, serta tidak melampaui wilayah perkara gaib, maka ia telah menjauhi larangan-larangan syariat dan menunaikan hak-hak agama secara utuh. Sejalan dengan itu, sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah SAW telah merangkum pokok-pokok ajaran agama dalam beberapa kalimat ringkas, sebagaimana tercermin dalam hadis tersebut. Secara terminologis, *ḥudūd* dipahami sebagai sanksi hukum yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma‘ ulama, serta didukung oleh qiyās yang sahih. Dari sisi aksiologis, *ḥudūd* merupakan bentuk balasan hukum atas pelanggaran terhadap larangan-larangan syariat yang dilakukan oleh pelaku maksiat. Fungsi penerapan *ḥudūd* tidak hanya bertujuan mencegah kejahatan dan dosa, tetapi juga menjaga keseimbangan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan lebih jauh berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap tatanan sosial. Dengan demikian, *ḥudūd* mencerminkan wujud kasih sayang Allah SWT agar manusia tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang merusak diri sendiri maupun orang lain, sehingga pemahaman yang komprehensif dan proporsional

terhadap konsep *hudūd* menjadi sangat penting guna menghindari kesalahpahaman dalam pendefinisianya.

Dengan demikian ciri khas *hudūd* ditinjau dari fungsinya sebagai berikut:

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syariat dan tidak ada batas maksimal maupun minimal
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut hak Allah adalah yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai seorang, demikian hak Allah walau pun Allah tidak lah mengharap apapun melainkan semata-mata hanya untuk kemaslahatan masyarakat (Syaltut, 1985). Atau dengan kata lain yang dimaksud hak Allah dalam jarimah *hudūd* yaitu yang manfaatnya kembali kepada masyarakat.

## B. Penafsiran Q.S an-Nur: 2 menurut mufassir

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (QS al-Nūr: 2)

(الرَّائِيَةُ) kata ini berkedudukan sebagai *mubtada*, sedangkan *khobar*-nya dalam bentuk dalam bentuk *khobar muqaddam* (yang didahulukan) yang dibuang, atau *khobar*-nya (فَاجْلِدُوا). (فَاجْلِدُوا) huruf *fa* disini adalah *fā' zā'idah* sekaligus sebagai *fa al-faṣṭḥah* yang menjelaskan tentang jawaban untuk seorang penanya yang mendengarnya. Lalu ia berkata ( bagaimana hukumnya). *Fi'il* ini bisa dijadikan sebagai *khobar*, meskipun adalah *fi'il amr* (kata kerja perintah) dengan mengasumsikan kata ( أَقُولُ : فَاجْلِدُوا ) atau dengan

memahami dalam konteks maknanya, bukan bentuk redaksionalnya. Dengan demikian seakan dikatakan, (Perempuan dan laki-laki yang berzina deralah masing-masing keduanya). (فَاجْلِدُوهُ) adalah memukul kulit (mendera). Ini adalah bagi pelaku zina berstatus tidak *muhsan*, berdasarkan keterangan dalam hadist shahih hukuman *ḥudūd* bagi yang berstatus *muhsan* yaitu dirajam. (طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) segolongan orang Mukmin. Orang yang menyaksikan paling sedikit tiga orang, kehadiran sejumlah orang untuk menyaksikan proses hukuman ini mengandung tujuan untuk semakin memperberat hukuman yang ada. Dengan terpublikasinya proses dera ini terkadang dampaknya lebih berat daripada deraan yang dialami (Az-Zuhaily, 2013a).

(وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) dan janganlah sampai perasaan kasihan mencegah kalian melaksanakan *ḥudūd*. Sebab hal itu adalah ketentuan Allah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad, Bukhārī, Muslim, al-Tirmizī, al-Nasā'ī, Abū Dāwūd, dan Ibn Mājah dari Aisyah r.a. “*Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, seandainya Fathimah Binti Muhammad mencuri, niscaya aku pasti akan memotong tangannya*” ini adalah dorongan, motivasi, dan provokasi yang tegas untuk menerapkan dan mengimplementasikan *ḥudūd*. Penyebutan hari akhir dalam QS an-Nur: 2 ini adalah untuk mengingatkan orang mukmin tentang hukuman di hari akhir agar mereka tidak terpengaruh oleh perasaan kasihan dalam melaksanakan hukuman *ḥudūd*.

Beberapa hukum fiqh yang terdapat dalam QS al-Nur:2

- Pengharaman Zina
- Kewajiban menyaksikan eksekusi
- Ditegakkan oleh penguasa
- Berlaku adil.

### C. Analisis *Bayānī* Perintah Penyaksian dan Sekelompok (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)

. Al-Qur'an dalam QS al-Nūr: 2 telah menyebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi *ḥudūd* haruslah di saksikan oleh sekelompok orang

beriman, yang mana menurut para mufassir, dan juga keempat imam madzhab, hal ini menjadi syarat dari pelaksanaan hukuman *ḥudūd*, ”*Sekelompok Ulama terdahulu mengatakan bahwa ayat ini muhkamat dan tidak di nasakh,*” (Al-Qurthubi, n.d.)

(وَأَلَيْسَ بِهِدًا), kata awal nya adalah (تَشْهَدُ), (يَشْهَدُ), (تَشْهَادَةٌ), “menyaksikan dengan indra ataupun menghadiri”. أَهْدًا adalah kata jamak nya ”*para saksi*”, dan bentuk tunggal mufradat nya adalah “*syahid*”, secara makna berarti perkataan/pengetahuan yang lahir melalui persaksian mata dan akal dan terkadang juga hanya diucapkan untuk menunjukkan makna menyaksikan saja. Maksud (تَشْهَدُ) adalah menyaksikan melalui kesaksian indrawi, dan terkadang juga dengan maknawi, yaitu melalui hujjah dan bukti (Nasir, 2017). “*Hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman*”. (وَأَلَيْسَ بِهِدًا) Perintah mempersaksikan hukuman cambuk di sini disebutkan dengan redaksi *fi’il’ mudhari’* yang didahului oleh huruf *lam amr* atau yang bermakna perintah. Bentuk semacam ini merupakan salah satu dari ragam bentuk redaksi. Dan menunjukkan bahwa menyaksikan disini sebagai instrument hukum yang bersifat sistemik.

Sebagaimana telah penulis paparkan di atas, ayat-ayat tersebut tidak berbicara *syahida* dalam memberikan pengetahuan yang didapat melalui indra di masa lampau, dan tidak hadir ketika suatu. namun memiliki makna perintah menghadiri, dengan huruf *lam amr* di awal kata “*syahida*” menghadiri, yang artinya yang akan terjadi di masa depan pada ayat yang telah penulis paparkan di atas, secara maknawi menunjukkan perintah untuk di masa depan, bukan menjelaskan penyaksian yang telah di ketahui oleh penyaksi. Sebab penyaksian yang diketahui oleh penyaksi disebut (الشَّهَادَةُ) , dan dalam ayat QS al-Nūr: 2 penyaksian yang di maksud adalah (الشُّهُودُ) yaitu menghadiri (Al-Ashfahani, 2017).

Secara logika kesaksian tidak mungkin ada jika tidak menghadiri, begitupula pada ayat ini, Orang-orang Mukmin diperintahkan untuk menyaksikan dari proses *ḥudūd* (Ad-Dimasyqi, 2000), dan setelah menghadiri barulah menjadi saksi dari ketetapan Allah, dan juga saksi dari

manfaat penyaksian yang diperintahkan, yang secara sederhana yang penulis pahami yaitu memiliki tujuan, untuk publikasi hukuman Allah, serta memunculkan bermacam-macam hikmah yang lain, misalkan sebagai edukatif, dan juga mencegah individu yang berpotensi untuk melakukannya, serta perbaikan moral sosial. Lebih lanjut penulis menemukan dalam perkembangannya *شَهَدَ* juga diartikan isitilah untuk menunjukkan makna orang Islam yang sudah baligh.

#### D. Analisis Makna “Sekelompok” (*Thaifah*)

kata *طائفة* merupakan bentuk *ism fa'il* dari akar kata *طوف*, kata ini pada dasarnya bermakna mengelilini atau berjalan mengitari segala sisi dari sesuatu. Penggunaan kata *طائفة* di dalam Al-Qur'an menunjukkan makna satu kelompok atau bagian dari manusia. Namun sebagian ulama mengatakan ia juga bisa digunakan meskipun hanya untuk menunjukkan satu orang saja (Al-Halaby, 1996). Sehingga kata tersebut di dalam ayat ini pada intinya merupakan satu bagian dari kaum mukmin, meskipun jumlah yang dimaksud dengan bagian tersebut masih memerlukan pembahasan yang lebih dalam.

Secara bahasa (*طَائِفَةٌ*) artinya sekelompok orang. Ukuran kadar kelompok paling sedikit dua orang. (*طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ*) bermakna segolongan orang mukmin, bisa digunakan untuk satu orang atau lebih. Ibn Katsir, menafsirkan terkait kata penyaksian dengan mengatakan “*Hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman, ini merupakan celaan terhadap pasangan pezina itu, karena keduanya dicambuk dengan disaksikan oleh banyak orang, hal itu merupakan sebuah efek jera yang amat keras bagi keduanya, dan teguran yang sangat ampuh atas disaksikannya oleh banyak orang*”, beliau setuju dengan pendapat dari Hasan al-Baṣrī yaitu hukuman *ḥudūd* harus dilakukan terang-terangan (terbuka untuk umum). Lebih lanjut beliau menyebutkan jumlah orang yang hadir minimal 4 orang, hal ini sebagaimana syarat persaksian untuk tuduhan zina empat orang (Katsir, 2004).

Imām al-Syaukānī dalam *Fath al-Qadīr* berkomentar terkait makna طَائِفَةٌ maksudnya, hendaklah pelaksanaan hukuman itu dihadiri oleh sekumpulan orang beriman, sebagai tambahan untuk membuat jera pelaku dan tersebarnya aib para pelaku. طَائِفَةٌ artinya kelompok yang berkumpul di sekitar sesuatu, berasal dari kata (mengelilingi.) minimal tiga orang. Dalam hal jumlah Imām al-Syaukānī menyebutkan khilafiyah para ulama, ada yang berpendapat minimal dua orang, ada yang menyebutkan satu orang, lalu empat orang, bahkan ada juga yang mengatakan 10 orang (Al-Syaukānī, 2012). Dalam tafsirnya Imām al-Syaukānī bermaksud menjelaskan epistemologi dari hukum ḥudūd dalam QS al-Nūr: 2 dan siapa yang berlaku dari hukum ayat tersebut.

Imām at-Ṭabarī berpendapat, bahwa jumlah kaum Muslim yang harus menyaksikan ḥudūd paling sedikit satu orang, karena beliau merujuk kepada semantik dari kata “*ṭaifāh*” yang pada turunnnya ayat ini orang Arab biasanya menggunakan kata “*ṭaifāh*” bisa untuk satu orang ataupun lebih, sebab hal kata itu tidak menunjukkan jumlah. Jika “*ṭaifāh*” bermakna demikian, maka dengan datangnya jumlah yang paling sedikit bisa dikatakan juga sebagai “*ṭaifāh*”, dan telah menjadi syarat ditegakkannya ḥudūd. Namun di akhir pembahasan beliau menyebutkan “*Hanya saja, dihadiri oleh empat orang lebih menyakinkan, sebab hal ini sebagaimana qiyas pada jumlah saksi dalam kasus perzinaan*” (Al-Ṭabarī, 2008). Artinya beliau mengqiyaskan jumlah minimal yang menghadiri proses hudud, dengan berdasarkan para jumlah saksi untuk kasus perzinaan, yaitu saksi yang melihat perbuatan dari si pelaku.

Berdasarkan pemamaparan penulis di atas, dapat dipahami bahwa طَائِفَةٌ harus memperhatikan kepada keseluruhan ayat tersebut, sebab pada beberapa ayat yang menyebut طَائِفَةٌ memiliki beberapa makna, terkadang bermakna kepada golongan ramai seperti dalam QS at-Taubah, karenan terdapat kalamat memerintahkan untuk menuntut ilmu, secara nalar perintah untuk menuntut ilmu disini tidak bisa dipahami sebagai satu orang, namun memerlukan pastisipasi dari banyak individu, namun juga terkadang hanya kepada dua orang, seperti dalam QS al-Hujurat, hal ini

tergantung pada konteks kelompok yang dibicarakan dalam ayat tersebut. Misalkan dalam kata **طَائِفَتَيْنِ**, hal itu berarti kaum dan orang-orang, maksudnya yaitu, **طَائِفَتَيْنِ** ini membicarakan tentang mendamaikan dua golongan yang berselisih, maka itu bermakna terkadang yang berselisih itu bisa jadi tokohnya hanya satu orang, dua orang, maupun banyak orang, maka dengan begitu dapatlah disimpulkan bahwa kata (**طَائِفَةٌ**) harus ditinjau dari sisi pengertiannya atau dari keseluruhan kalimat dalam ayat tersebut, supaya mendapatkan maksud yang sesuai untuk menggambarkan makna lafaz (**طَائِفَةٌ**), dan tidak bisa ditinjau dari sisi lafaznya saja. Ibn ‘Abbās berkata, tentang firman Allah (**وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ**), “*Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman*” yang dimaksud dengan *thaiiffah* adalah satu orang atau lebih, yaitu bagian dari sesuatu kelompok, atau potongan dari kelompok tersebut (Al-Qurtubī, 2008).

## **E. Hikmah Penyaksian Ḥudūd Analisis Maqāṣid Al-Syarī‘Ah**

### 1. Hikmah penyaksian sebagai Perlindungan Jiwa

*Ḥudūd* dalam perpektif modern dianggap tidak manusiawi dan keras, sebab ketentuan hukumannya yang tegas, bahkan menghilangkan nyawa, namun hal ini sebanding dengan potensi yang disebabkan oleh pengabaian tersebut, realitsnya kini, umat Muslim hidup dalam hukum yang berkiblat kepada barat, tapi bukan berarti bahwa inilah hukum yang baik, hanya saja, dalam historisnya umat Muslim sudah lama berada dalam bayang-bayang pengaruh barat. Salah satu esensi dari *ḥudūd* yaitu sebagai perlindungan jiwa, sebagaimana dalam QS al-Baqarah: 179 :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“*Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.*” (QS al-Baqarah: 179)

Sebagaimana penafsiran yang dari para mufassir, walaupun di dalam Al-Qur’an perintahkan untuk melakukan qishas, namun tetap pengadilan terlebih dahulu akan menanyakan kepada keluarga tentang keputusannya, apakah melaksanakan qishash, memberi maaf, atau

menerima diyat, dan setelah keputusan diberikan, pelaku pun telah mendapatkan hukumannya, maka tidak boleh lagi ada konflik di antara keduanya, dan Allah mengancam bahwa yang melampaui batas setelahnya dengan azab yang pedih (Amrullah, 2015). Dengan menganalisis kalimat ancaman dari Allah ta'ala, dapat lah di simpulkan, bahwasannya ketentuan qishash yang Allah ta'ala wajibkan yaitu agar tidak ada pertumpahan darah secara terus menerus di antara manusia. bila melihat pada awal turunya ayat ini, yaitu karena kebiasaan di masa jahiliyah yang menebus kesalahan pembunuhan dengan orang yang tidak melakukan pembunuhan, sehingga hal ini menimbulkan rantai dendam yang panjang bahkan diwariskan ke generasi setelahnya. Sehingga ketentuan Islam pun datang, untuk memberantas rantai dendam tersebut, dan dalam aqidah nya Islam melarang umatnya untuk membalas dendam, dan hanya mengakui hukum qishash.

Masa kontemporer ini, pengemplementasian *hudūd* qishash sudah jarang di praktekkan di negeri-negeri Muslim, walaupun ada hanya memprakterkkan beberapa ketentuan saja, misalkan seperti di Aceh, yang hanya memiliki akses syariat kepada pidana zina dan khamr saja. Bila dikaitkan dalam pidana pembunuhan, maka akan diserahkan kepada hukum Negara (Hamka, 2015a). Lalu bagaimana implikasi penerapa hukum barat ini. Misal sebut saja si pelaku pembunuhan dihukum selama 15 tahun, dan mungkin akan mendapat pemotongan masa tahanan, namun di masa turunya ayat *hudūd* ini, masyarakat Muslim telah mengetahui adanya hukuman penjara, namun Allah ta'ala memerintahkan umat Muslim untuk melaksanakan qishas, yang memiliki aksiologi untuk menjaga jiwa manusia itu sendiri. Sebagai contoh, dalam kehidupan modern ini, banyak terjadi kasus pembunuhan, dan pelakunya di tangkap, namun pertanyaannya, seefektif apakah hukuman tersebut dapat mengubah si pelaku, sejauh mana hukuman tersebut dapat menghilangkan dendam, dan sejauh mana hal tersebut dapat meminimalisir pembalasan dendam. Kenyataannya, banyak yang membalas si pelaku setelah keluar dari penjara, ataupun ketika si pelaku

di penjara, korban pembalasan dendam pun dilampiasikan kepada keluarga si pelaku, sehingga hal ini melahirkan rantai dendam yang berkepanjangan. Walaupun banyak juga yang memaafkan, dan menerima ketentuan dari hukum barat tersebut, namun jika mempertanyakan tentang keadilan bagi si korban, apakah itu dapat di anggap adil?. Sebab meniadakan hukum qishas dalam pandangan penulis bukanlah hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana pendapat buya Hamka, para ahli psikologi telah melakukan penelitian, bahwa kejahatan pembunuhan itu, membekas di dalam si pelaku, yang artinya adanya perubahan psikologis pada pelaku, yang menyebabkan hilangnya rasa takut karena sudah pernah membunuh, dan hal ini berpotensi untuk dilakukan lagi di masa depan, lebih lanjut para ahli berpendapat, bahwa cara untuk mengobati penyakit jiwa ini adalah dengan hukuman mati qishas, namun apabila wali korban memaafkan, maka itu akan berdampak lebih baik kepada si pelaku dan terutama bagi korban dan keluarganya.

## 2. Hikmah Penyaksian Sebagai Perlindungan Akal

Korelasi antara penyaksian *ḥudūd* dengan penjagaan akal, secara konkrit dan absurd dapatlah di telaah pada dimensi edukasi, peringatan, dan publikasi, maksudnya dengan penyaksian *ḥudūd* individu akan terpicu untuk berpikir, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum, yang mensuplai referensi terhadap akal ketika di hadapkan dalam situasi yang berpotensi melanggar hukum untuk menilai kebaikan dan keburukan, dan hal ini membangun collective rasional yaitu kemampuan masyarakat menilai tindakan berdasarkan standar etika dan rasional secara syariat.

Allah ta'ala dalam Al-Qur'an sering menyebutkan kalimat-kalimat yang mempergunakan akal, misalkan, "*ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berakal*" (QS al-Baqarah: 164), dan ayat-ayat lain menyingung tentang penggunaan akal, hingga Allah pun melarang segala sesuatu yang menyebabkan hilang akal, sebagaimana dalam QS al-Maidah 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS al-Maidah: 90)

Dalam ayat ini Allah ta'ala mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, dan menyebutkan sebagai perbuatan setan, yang mana dalam ayat ini menunjukkan bahwa *ḥudūd* juga memiliki dimensi penjagaan kepada akal manusia (Az-Zuhaily, 2013b), dan menjelaskan bahwa ketika seorang manusia kehilangan akal, maka banyak hal yang mungkin terjadi, dengan mengonsumsi *khamr* dan bermain judi, maka akan berimplikasi hilangnya kesadaran, akibat tertutup oleh suatu zat, begitu juga dengan judi, judi akan berefek kepada kemiskinan, dan kontrol diri yang kurang sehingga akan menimbulkan perbuatan negatif lainnya, seperti mencuri, merampok bahkan dapat merusak kesehatan mental dan akal, sebab judi dalam sifatnya seperti *khamr* yaitu menjanjikan kemenangan dan kekayaan, sedangkan *khamr* menjanjikan kebahagiaan sesaat. Itu adalah sedikit dari akibat dari *khamr* dan judi.

Dalam kontemporer ini, kasus atau akibat dari *khamr* dan judi mulai nyata dirasakan dalam kemajuan teknologi, bahkan akibat-akibat dari perbuatan itu telah berevolusi dan mulai menyerang ke sisi kehidupan yang lebih fundamental, seperti perceraian rumah tangga, yang mana hal ini telah memasuki ranah serius, sebab Islam menegaskan langkah untuk mendidik generasi Muslim yaitu melalui dari keluarga, namun apabila rumah tangga yang berperan sentral dalam pendidikan generasi Muslim hancur maka hancur lah generasi yang datang setelahnya.

Pada tahun 2024 kota Depok menjadi saksi dari implikasi kasus judi, kasus perceraian di kota Depok meningkat dari pada tahun 2023, Pengadilan Agama kota Depok merilis bahwa 20% kasus perceraian terjadi akibat dari judi online dan pinjaman online, hingga juni 2024, Pengadilan Agama Depok telah menangani 1.133 kasus perceraian, dari jumlah tersebut, 864 kasuss karena pertengkaran, dan 153 dipicu oleh faktor ekonomi. Namun di aceh dengan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014

tentang hukum jinayat telah melaksanakan eksekusi terhadap 172 pelaku judi online (Pratama, 2024).

Amerika pernah mencoba memperbaiki akhlak dengan melarang peredaran alkohol pada tahun periode 1920-1933 dengan menggalakan bahaya alkohol, memberi pemahaman terkait bahaya alkohol, namun program tersebut tidak berjalan lama, lantaran memunculkan kontra di dalam masyarakatnya, yang telah menganggap alkohol adalah bagian dari kehidupan manusia, padahal di masa pelarangan alkohol tersebut Amerika berhasil mengurangi angka kejahatan hingga akhirnya dengan desakan warganya Amerika pun mencabut peraturan alkohol sebelumnya. Sehingga setelah pencabutan larangan alkohol tersebut, kejahatan pun kembali meningkat, terutama di kalangan remaja, hingga diselidiki oleh pemerintah, dan menemukan bahwa meningkatnya angka kejahatan di kalangan remaja yaitu disebabkan karena mudahnya mengakses minuman keras, dan menjadikan alkohol sebagai minuman sehari-hari, dan hal ini menyebar ke setiap kota. Kolonel Mosn, Direktur Urusan Penyelidikan Kejahatan Nasional (National Crime Council) berkata” *Satu dari tiga orang Amerika telah berbuat kejahatan, Kejahatan telah meningkat di negeri kita 300% dari sebelumnya*” (Hamka, 2015a).

Penjelasan penulis di atas mencoba menggambarkan, bahwa ketentuan hukum yang Allah Ta’ala tetapkan memiliki manfaat untuk sepanjang zaman, dan tidak menutup kemungkinan di masa akan datang, akibat-akibatnya dapat berevolusi kembali menjadi lebih nyata dan ganas, namun dalam hal ini, Allah ta’ala mengajarkan bahwa hukum yang Allah tetapkan memiliki manfaat untuk manusia, di mana tujuan utama dari hukum adalah mendidik moral serta etika sebagai salah satu instrument pencegahan. Sehingga akan menciptakan masyarakat seperti pendahulu atau generasi awal kaum Muslimin, yang dapat menghancurkan Romawi serta Persia.

Penyaksian *ḥudūd* akan menjadi pendekatan yang sangat ampuh untuk menciptakan masyarakat yang bermoral dan berasaskan kepada Allah ta’ala, dan akan mencegah masyarakat bertindak hedonistik mencari kesenangan tanpa batas, destruktif yang menghancurkan, dan

impulsif tanpa pertimbangan konsekuensi, sebab dalam nalar nya, kehilangan akal itu dipicu oleh hal-hal telah penulis sebutkan di atas, sehingga dapat disimpulkan penyaksian *hudūd* mengajarkan hikmah, yang mendukung terciptanya masyarakat yang berakal sehat, rasional, sehingga dapat melahirkan kelompok sosial yang maju.

### 3. Sebagai Perlindungan Agama

Ketentuan Allah Ta'ala tidak dapat disamakan dengan undang-undang buatan manusia, karena secara prinsipil keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Undang-undang pada hakikatnya sangat bergantung pada pendapat dan kesepakatan manusia, yang dalam proses pembentukannya dipengaruhi oleh emosi, kepentingan, tekanan eksternal, serta perbedaan tingkat pengetahuan dan wawasan para pihak yang terlibat. Kondisi tersebut menyebabkan undang-undang bersifat dinamis, sehingga tidak jarang mengalami revisi, pembaruan, bahkan penghapusan seiring dengan perubahan konteks sosial, politik, dan aktor yang berperan di dalamnya. Dalam situasi tertentu, undang-undang bahkan berpotensi menjadi instrumen kekuasaan, sehingga tidak selalu mampu mengantarkan manusia pada pemahaman hakikat dirinya secara utuh. Berbeda dengan itu, syariat Islam bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, baik pada prinsip-prinsip dasar maupun cabang-cabang hukumnya, sehingga manusia tidak memiliki kewenangan untuk mengubah substansi hukumnya, melainkan hanya diperbolehkan melakukan pengembangan dalam tataran implementasi melalui ijtihad yang ketat dan terukur agar selaras dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi hukum. Oleh karena itu, dalam Islam tidak dimungkinkan terjadinya perubahan status hukum dari haram menjadi halal atau sebaliknya tanpa dasar syar'i yang sah. Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa syariat memiliki dimensi penghambaan kepada Sang Pencipta, sementara undang-undang lebih merepresentasikan kesepakatan sosial. Dalam konteks *hudūd*, seluruh ketentuan yang ditetapkan Allah mengandung hikmah yang saling terkait dan tidak dapat dipahami secara parsial, di antaranya adalah penjagaan agama, yang

salah satu manifestasinya tampak dalam perintah penyaksian pelaksanaan ḥudūd sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nūr: 2:

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

*dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. (QS al-Nūr: 2)*

Secara tegas dan jelas Allah memerintahkan untuk tidak menunjukkan belas kasihan, yang artinya disini adalah belas kasihan yang membatalkan eksekusi dari *ḥudūd*, namun bila berbelas kasihan untuk berlaku adil malah di anjurkan untuk dilakukan, dan tidak sampai melampaui batas sebab esensi dari hukum ini adalah untuk menyadarkan dan memberi peringatan kepada pelaku dan orang yang berpotensi melakukannya (Az-Zuhaily, 2013b). Imām al-Ṭabarī pun menyebutkan hal yang serupa, dan melanjutkan bahwa “*untuk menjalankan agama Allah*” menunjukkan bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah ta’ala dalam melaksanakan hukuman *ḥudūd* (Al-Ṭabarī, 2008), serta tetap berpegangan pada batas-batas yang telah Allah tentukan.

Pelaksanaan ḥudūd pada hakikatnya merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah Ta’ala yang dilandasi oleh prinsip penghambaan dan ketaatan, bukan semata-mata karena dorongan untuk menghukum. Ketentuan ḥudūd mengandung maslahat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, sekaligus membawa konsekuensi kerusakan yang signifikan apabila dilanggar, sehingga hikmahnya tidak dapat dipahami hanya melalui pertimbangan rasional manusia yang memiliki kecenderungan hawa nafsu terhadap hal-hal yang dilarang. Oleh karena itu, ḥudūd tidak lahir dari konstruksi kreatif manusia, melainkan berasal dari ketetapan ilahiah yang sarat dengan nilai pendidikan dan pengendalian moral. Penyebutan hari akhir dalam ayat terkait pelaksanaan ḥudūd berfungsi sebagai pengingat eskatologis bagi orang-orang beriman agar tidak terpengaruh oleh rasa belas kasihan yang berpotensi menggugurkan pelaksanaan hukum Allah. Dalam kaitannya dengan penjagaan agama (*ḥifz al-dīn*), perintah penyaksian pelaksanaan

ḥudūd berperan menampakkan eksistensi hukum agama di ruang publik, sehingga masyarakat mampu membedakan secara tegas antara yang hak dan yang batil. Penyaksian tersebut berfungsi sebagai sarana penyiaran nilai-nilai syariat yang memberikan efek edukatif dan preventif dalam menjaga moral keagamaan. Sebaliknya, ketiadaan penyaksian dapat menimbulkan persepsi keliru bahwa larangan agama bersifat anjuran semata, bukan pengharaman, sebagaimana terlihat dalam fenomena relasi laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan pada masyarakat kontemporer, yang secara tegas bertentangan dengan ketentuan syariat sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”* (QS Al-Isra : 32)

Mendekati saja sudah Allah larang, dengan menyebutkan itu adalah perbuatan yang keji dan buruk, hal ini menjadi sebab dari buruknya kebiasaan yang sudah berakar dalam masyarakat kontemporer ini, dengan menormalisasikan pacaran, hal ini tidak akan terjadi apabila ketika embrio budaya ini telah di hukum di masa lampau, namun karena pengabaian, dan juga tidak adanya hukuman yang tegas maka budaya yang di bawa dari barat tersebut sudah melekat dalam masyarakat. Hal ini dapat di berantas namun memerlukan waktu selama ia tumbuh dalam tubuh masyarakat.

Maka hanya dengan menyaksikan *ḥudūd*, akan memperkuat otoritas dan kewibawaan agama dengan menyiarkan secara global, dan dapat menjaga kemurnian praktik agama dari hal-hal keliru yang dinormalisasikan seperti pacaran, sehingga dapat mengokohkan identitas ummat Muslim, lalu menimbulkan rasa takut kepada Allah ta'ala, yang mana hal ini menjadi dasar dari seorang Muslim, takut akan murka Allah akan berimplikasi terciptanya masyarakat yang beradab, lalu dengan mempersaksikannya pula dapat menjaga citra agama sebagai sumber keadilan dan transparansi. Maka menyaksikan *ḥudūd* dapat disebut dengan menjaga Agama yang di anut oleh individu nya (Hamka, 2015b).

## F. Hikmah Penyaksian Hudūd Analisis Maqāṣid Al-Syarī'Ah Sekunder

### 1. Memperkuat fungsi pengawasan dan ketegasan hukum

*Hudūd* bukan saja persoalan hukuman namun juga sebuah rahmat yang berfungsi untuk memperbaiki moral dan juga akhlak umat, artinya *hudūd* bukan hanya ketentuan sebuah hukuman, tapi *hudūd* adalah sebuah jalan atau larangan-larangan yang bertujuan untuk kemasalahatan umat manusia, maka karena itu setiap pelanggaran *hudūd*, dihukum dengan ketentuan yang jelas secara *nash* atau ketentuannya dari Allah ta'ala, bukanlah bersumber dari ijtihad, seperti hukum *ta'zir*. Sehingga menjadikan *hudūd* sebagai sebuah ketentuan yang berdimensi pada penghambaan kepada Tuhan. Maka segala hal dari proses penyelidikan hingga pengeksekusian *hudūd* haruslah diawasi agar tidak syubhat yang muncul. Yang menyebabkan hukuman *hudūd* tidak boleh dijatuhkan kepada si tersangka.

Realita nya hukum Islam yang di sebut dengan *hudūd* memiliki tujuan dan tujuan tersebut adalah prinsip pertama dari pelaksanaan hukum Islam. *Hudūd* adalah hukuman yang bersifat hak Allah ta'ala dengan ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadist, namun perlu digaris bawahi bahwa hukum yang telah Allah ta'ala tetapkan memastikan perlindungan kepada manusia, dan perlindungan itu terdiri dari, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 2008). Sebagai mana pendapat dari al-Ghazālī di atas, dan konsep itu berfungsi sebagai dasar filosofis dan metodologi dalam pengambilan hukum syariah, termasuk juga dalam pelaksanaan *hudūd*, dan ini membuktikan bahwa *hudūd* bukanlah aturan formalitas yang kaku, tapi berfungsi sebagai pelindung dan juga rahmat bagi manusia itu sendiri. Sebagaimana dalam QS al-Anbiya: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS al-Anbiya: 107)

Penyaksian dalam hukum Islam, dalam kasus penyaksian *ḥudūd*, berfungsi sebagai mekanisme bukti ketat yang memperkuat pengawasan sosial dan ketegasan penegakan hukum dengan memastikan keadilan dan pencegahan kezhaliman. Penerapan prinsip keterbukaan, melalui perintah penyaksian dalam QS al-Nūr 2 yaitu bertujuan agar *ḥudūd* dijalankan berdasarkan putusan hukum, tidak ada penyiksaan atau tindakan yang merugikan, serta menjaga prosedur syariat terpenuhi. Sebab dalam *ḥudūd*, penjagaan jiwa dalam kajian maqashid syariah, tidak memisahkan hak penjagaan si pelaku, yang artinya si pelaku harus dilindungi, dan diperlakukan secara adil, dihukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Maka fungsi penyaksian dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu, sebagai bentuk transparansi hukum, dan konsisten dalam melaksanakan hukum sesuai dengan syariat, serta ketuntukan terhadap hukum-hukum Allah. Yang bertujuan menampilkan atau melegalkan berlakunya hukum Allah SWT. Ibnu Katsīr dalam tafsirnya mengutip sebuah keterangan dari Naṣr ibn 'Alqamah bahwasannya bukanlah tujuan dari penyaksian *ḥudūd* jika hanya untuk merendahkan atau menghina si pelaku, namun kehadiran sekelompok kaum Muslim berfungsi untuk belajar dari kesalahan saudaranya, dan juga diharapkan agar mendoakan agar pelaku diberikan rahmat dan diterima taubatnya oleh Allah ta'ala (Katsir, 2004). Penyaksian *ḥudūd* bukanlah sebuah momen untuk melampiaskan kemarahan dan makian kepada pelaku, sebab penyaksi yang menyaksikan di anjurkan untuk mendoakan si pelaku dan mengambil pelajaran dari proses eksekusi *ḥudūd*

## 2. Menekan normalisasi pergaulan bebas

Pergaulan bebas tidak hanya persoalan individual, namun latar belakangnya disebabkan melemahnya kontrol norma sosial dan hukum, yang hanya hadir sebagai wacana, normalisasi perilaku negatif, dan pergeseran nilai kebenaran pada sudut pandang subjektif. Perkembangan zaman telah membawa manusia ke dalam babak baru yang bebas dan menempatkan manusia sebagai pusat dari kehidupan, berbagai macam

cara berpikir, gaya hidup, serta lingkungan sosial yang plural memicu manusia untuk mempertanyakan hal-hal murni yang terikat kepada etika dan norma, dengan rentetan peristiwa seperti itu kini manusia tiba pada suatu masa dimana, hal yang dilarang dan yang diperintahkan oleh agama kembali dipertanyakan, seperti dalam pelaksanaan hukum dan juga salah memahami tujuannya.

Dalam dimensi hikmah, dengan mengambil contoh dari masyarakat kontemporer ini, di berbagai belahan dunia, dapat diamati dengan mudah bagaimana pola sosial dari negeri-negeri yang membebaskan hubungan di luar pernikahan, melegalkan mabuk dan judi, dan menormalisasikan “*free life*”, akibat dari pengimplementasian gaya hidup seperti itu menimbulkan berbagai kekacauan, dan menjadi boomerang bagi pemerintahannya sendiri (Tjg & Amir, 2025). Meningkatnya angka penyakit seksual menular, dan juga angka perselingkuhan yang disebabkan oleh merajalelanya perzinaan, lalu tingginya angka kemiskinan juga berimplikasi pada perceraian rumah tangga, yang di hasilnya dari merabaknya perjudian, serta kasus-kasus kecelakaan, kerusuhan dan juga kekerasan yang menjadi implikasi dari khamr, hingga Akhirnya memicu orang-orang untuk mencuri, hal ini karena semboyan “*free life*” yang menjadikan setiap orang menjadi individu-individu asing, tidak terhubung satu sama lain.

Kekacauan sosial, merosotnya moral, dan terdegradasinya hak manusia semua ini disebabkan oleh pembangkangan dari ketentuan Tuhan yang telah mengatur kehidupan manusia dengan sangat sempurna, namun ketika hendak mengingatkan tentang eksistensi dan esensi Tuhan dalam ruang lingkup sosial, argument ini ditolak dengan menyebutkan bahwa jalan yang di anjurkan agama sebagai doktrin, namun realitasnya dalam abad modern ini, bukti bahkan fakta hasil dari implikasi pembangkangan tersebut telah sangat jelas terlihat, namun tetap saja fakta tersebut tidak mengubah jalan pikiran mereka untuk merevisi dasar-dasar norma yang dijadikan budaya.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dibuat sebuah perbandingan antara gaya hidup masyarakat Eropa dengan Negara yang menerapkan

hukum *ḥudūd* seperti Arab Saudi, terdapat perbedaan yang sangat kontras dalam tatanan sosialnya, seperti angka kejahatan, angka aborsi, dan angka perselingkuhan, padahal sama-sama Negara yang memiliki kekayaan berlimpah, dan juga dengan tingkat kesejahteraan yang sama, namun pertanyaannya, apakah faktor yang menyebabkan perbedaan ini begitu kontras?, Jawaban dari pertanyaan tersebut sebenarnya terdapat dalam kitabullah, yaitu ketentuan yang telah Allah tentukan, yang dijadikan sebagai pedoman, seperti pelaksanaan *ḥudūd* dan masyarakat menyaksikan ketika eksekusi *ḥudūd* dilakukan. Dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadikan Negara Arab memiliki angka kriminalitas lebih rendah dari Eropa dikarenakan sistem dan norma yang diterapkan berpedoman kepada ketentuan Allah SWT. Maka oleh temuan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa, jalan keluar untuk membentengi generasi muda muslim dari hegemoni budaya barat, yang menormalisasikan hal dilarang dalam syariat, maka dengan memaksimalkan penyaksian eksekusi *ḥudūd*.

### 3. Memperluas jangkauan edukasi

Pada penelitian ini, penulis mendapati bahwa, *ḥudūd* adalah hukuman yang telah Allah ta'ala tentukan, ada beberapa ketentuan yang telah Allah tetapkan dan tidak dapat dirubah, namun bila melihat keseluruhan ayat-ayat *ḥudūd* dari sudut pandang mufassir, dapatlah diketahui bahwa, ada syarat-syarat yang sangat ketat dalam penetapan hukuman *ḥudūd* bahkan bila terdapat syubhat di dalamnya, para Ulama memilih membatalkan hukuman *ḥudūd*, artinya *ḥudūd* adalah memang hukuman bagi individu yang memang perlu teguran langsung dari Allah, sebagaimana pendapat buya Hamka ketika menfasirkan QS al-Maidah: 38, bahwa seseorang dikenai hukuman *ḥudūd* karena telah berulang kali, sangat jarang Allah ta'ala menghukum pada percobaan pertama, sebab Allah adalah *al-Ghaffar* (maha pengampun) (Hamka, 2015a). artinya walaupun Allah telah menetapkan *ḥudūd* namun Allah adalah *al-Ghaffar*, tetap menutupi aib dan mengampuni dosa hambanya, namun karena sikap membangkang yang memerlukan teguran maka Allah menegur hamba-Nya.

Kemerosotan moral di Eropa sebenarnya hanyalah beberapa implikasi dari pengabaian dari perintah Tuhan, yang diperintahkan satu dengan “*jauhilah*” dan lainnya “*jangan dekat*”. Sebab sebagaimana telah penulis jelaskan, bahwa *ḥudūd* adalah ketetapan dari Allah ta’ala, yang Maha mengetahui hal yang ghaib atau pun yang nyata. Allah dengan tegas telah menjelaskan bahwa “*itulah adalah langkah-langkah syaitan, maka jauhilah agar kamu beruntung*” Allah ta’ala telah memperingatkan kepada hamba-hambanya bawah itu adalah langkah-langkah syaitan, yang mana syaitan memiliki misi utama dalam kehidupan manusia untuk mengajak mereka kepada keburukan/ kebatilan, sehingga manusia menjadi durhaka terhadap Allah, lalu Allah menyuruh hamba-hambanya untuk menjauhi hal itu, agar kamu beruntung. Dalam Q.S an-Nur ayat 1 Allah Ta’ala berfirman:

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*(Inilah) surah yang Kami turunkan, Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum)-nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu mengambil pelajaran.*” (QS al-Nūr: 1)

Awalan surah tersebut berisi pemberitaan tentang surah yang telah diturunkan dan diwajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan di turunkan dengan ayat-ayat yang jelas, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa ini permulaan yang langka di dalam Al-Qur’an. dan ini menunjukkan Allah ta’ala sangat mementingkan unsur akhlak. Dengan menghubungkannya dengan penamaan QS al-Nūr dan awalan dari surah tersebut (Quthb, 2004).

Pada awalan surah ini, dapatlah dipahami secara jelas melalui keumuman dan kezhahiran ayat tersebut, bahwa Al-Qur’an berusaha memperbaiki akhlak dan akal manusia, agar dapat menjadi hamba Allah yang sempurna, walaupun manusia jauh dari kata sempurna, maka yang penulis maksudkan dengan sempurna yaitu usaha seorang hamba agar selalu memperbaiki diri setiap merasa berbuat salah. Pendapat penulis tentang akhlak yang sempurna ini berdasarkan kepada perjalanan dakwah Rasulullah Saw, ketika berdakwah Rasulullah terbagi ke dalam dua fase, yaitu masa di Makkah dan Madinah, corak dari dakwah fase di

Makkah Rasulullah memperdalam ketauhidan kaum Muslimin, lalu setelah itu di Madinah lebih kepada hal-hal secara umum, hal ini menunjukkan adanya sebuah proses dari perubahan, yang menentukan hasil dari proses tersebut yaitu kemantapan hati, keikhlasan, dan tekad yang kuat memegang aturan-aturan Allah ta'ala.

Maka dengan perintah untuk mempersaksikan hukuman *ḥudūd* dimaksudkan sebagai sarana edukasi bagi pelaku dengan kehadiran sekelompok kaum Muslim, yang akan menambahkan efek jera bagi pelaku, lalu menjadi pencegahan bagi orang-orang yang menghadiri proses pelaksanaan *ḥudūd*. Hasan al-Baṣrī menafsirkan bahwa perintah mempersaksikan *ḥudūd* di sini, adalah sarana edukatif umum, yang artinya tidak adanya batasan orang yang boleh menghadiri umat Islam yang berkeinginan untuk menyaksikan pelaksanaan *ḥudūd* secara langsung. Maka semakin banyak yang menghadiri pelaksanaan *ḥudūd* maka akan semakin besar potensi tujuan *ḥudūd* dapat teralisaksikan.

Ketika ingin memahami nilai-nilai penyaksian *ḥudūd*, maka perlulah untuk menelusuri seluruh ayat-ayat tentang *ḥudūd*, sebab semuanya saling terkait, contohnya ketika berbicara *ḥudūd*, yang memiliki nilai sebagai penjagaan harta, jiwa, akal, keturunan dan agama, namun bagaimana *ḥudūd* dapat menjaga kelima hal tersebut, solusinya telah Allah ta'ala jelaskan dalam Al-Qur'an yaitu dengan menghukum sesuai dengan kesalahannya, dan disaksikan oleh sekelompok orang Mukmin sehingga memberikan dampak psikologi yang kuat bagi orang yang berpotensi melakukan hal serupa. Sehingga timbullah pertanyaan, bagaimana dampak hukum ini dapat menglobal di tengah masyarakat dan dapat menjadi pencegahan, maka Allah pun memberikan solusi, yaitu dengan perintah mempersaksikannya, sehingga tujuan dari hukuman *ḥudūd* dapat di akses bagi seluruh masyarakat. Lalu hikmah dari penyaksian *ḥudūd* pun dapat dirasakan secara nyata.

## **Kesimpulan**

Perintah penyaksian pelaksanaan ḥudūd sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, khususnya QS. al-Nūr: 2, mengandung hikmah yang mendalam dan tidak dapat dipisahkan dari tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah). Penyaksian ḥudūd tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk eksposur hukuman, melainkan berfungsi sebagai instrumen edukatif, preventif, dan transparansi hukum yang berorientasi pada penjagaan agama, akal, dan kehormatan individu maupun sosial. Dalam perspektif tafsir bayānī, makna penyaksian dan sekelompok orang mukmin tidak dibatasi oleh jumlah tertentu, melainkan menekankan pada kehadiran saksi yang merepresentasikan nilai keimanan dan tanggung jawab moral. Sementara itu, melalui pendekatan ta'līl al-aḥkām dan analisis kontekstual, penelitian ini menegaskan bahwa penyaksian ḥudūd pada era kontemporer dapat diimplementasikan secara adaptif tanpa menghilangkan esensi normatifnya, dengan tetap menjaga etika, martabat manusia, dan ketentuan syariat. Dengan demikian, kontekstualisasi penyaksian ḥudūd merupakan keniscayaan dalam rangka menjaga relevansi hukum Islam sebagai sistem nilai yang responsif terhadap perkembangan zaman sekaligus konsisten dalam menjaga tujuan utamanya.

### **Daftar Pustaka**

- Ad-Dimasyqi, A. A. F. I. I. K. (2000). *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim, Jilid 6*. Sinar Baru Algesindo.
- Al-Ashfahani, R. (2017). *Al- Mufradat fi Gharibil Qur'an, Terj, Ahmad Zaini*. Pustaka Khazanah Fawaid.
- Al-Ghazali. (2008). *Al-Mustasfha min Ilm al-Ushul*. Dar al-Fikr.
- Al-Halaby, A. I. Y. al-S. (1996). *'Umdat al-Huffazh, Vol. 3*. Dar alKutub al-Imiyah.
- Al-Jawi, M. N. bin U. A.-B. (2007). *Quz Al-Habib Al-Gharib, Tausyikh 'ala Fath Al-Qarib Al-Mujib*. Toha Putera.
- Al-Qurthubi, I. A. M. bin A. A. (n.d.). *Tafsir AlQurthubi, Jilid 12*. Darus Sa`ab.
- Al-Qurṭubī, A. 'Abd A. M. ibn A. al-A. (2008). *Tafsir al-Qurthubi*. Pustaka Azzam.
- Al-Syaukānī, I. (2012). *Tafsir Fathul Qadir, Terjemahan: Amir Hamzah*

*Fachruddin*. Pustaka Azzam.

- Al-Ṭabarī, A. J. M. bin J. (2008). *Tafsir Ath-Thabari*. Terj: Ahmad Abdurrazizq Al Bakri dkk. Pustaka azam.
- Amrullah, A. M. K. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Gema Insani.
- Az-Zuhaily, W. (2013a). *Tafsir Al-Munir, Jilid. 9*. Gema Insani.
- Az-Zuhaily, W. (2013b). *Tafsir Al-Munir, Jilid 4*. Gema Insani.
- Basam, A. bin A. al. (2006). *Syarah Bulughul Maram, Jilid 6*. Pustakan Azam.
- Hamka. (2015a). *Tafsir Al-Azhar, Jilid. 3*. Gema Insani.
- Hamka. (2015b). *Tafsir al-Azhar, Jilid. 7*. Gema Insani.
- Kamil, S. (2003). *Teknologi dalam Islam Konseptual dan Islam Aktual*. PBB UIN.
- Katsir, I. I. (2004). *Al-Tafsir al-Qur'an al-Azhim, Jilid. 6*. Pustka Imam Syafi'i.
- Nasir, B. (2017). *Al-Alfaazh, Buku pintar memahai kata-kata dalam al-Qur'an*. Pustaka Al-Kautsar.
- Pratama, W. C. (2024). *Judi Online Picu lonjakan kasus cerai, apa upaya kemenag?* Kemenag RI. <https://kemenag.go.id/nasional/judi-online-picu-lonjakan-kasus-cerai-apa-upaya-kemenag-vSxCc>
- Puyu, D. S. (2012). Konsep Pidana Hudud Menurut Al-Quran Suatu Kajian Tafsir Tematik. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1(1), 132–148.
- Quthb, S. (2004). *Fi Zhilal Al-Quran, Vol. 8. Trjmh. As'ad Yasin dkk*. Gema Insani.
- Syaltut, S. M. (1985). *Al-Islam Aqidah wa Syariah, Alih bahasa, Fachruddin HS, Akidah dan Syariat Islam*. Bina Aksara.
- Tjg, A. F., & Amir, S. M. (2025). Pencegahan Kriminalitas Berbasis Al-Qur'an: Kajian Tafsir Wahbah az-Zuhaili dan Relevansinya dengan Program Polrestabes Medan. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 150–167. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i1.453>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.